



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5489

**PERTAMBANGAN. Usaha Pertambangan.
Pelaksanaan. Perubahan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN

2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, perlu melakukan penataan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 112C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.